

# PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD (TELAAH KRITIS TERHADAP PASAL 116 HURUF “H” KOMPILASI HUKUM ISLAM)

Rahmiati\*

*Abstract:* According to *fiqh*, husband or wife's apostation (*murtad*) becomes the marriage *fasid* (imperfect), void by law, while according to Compilation of Islamic Law article 116 letter “H”, “*murtad* that makes unharmonious in the household” is one of reason for divorce. The word *murtad* it self should be enough to be a reason without any sentence “that makes unharmonious in the household.”. It is according to article 40 and 44 KHI (Compilation of Islamic Law) that forbidding interfaith marriage.

*Keywords:* Marriage, Murtad (Out from Islam)

## PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu sarana untuk menghalalkan bergaulnya antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam rangka melangsungkan keturunan manusia dan bernilai ibadah melaksanakannya. Peraturan perkawinan diatur sedemikian rupa baik oleh Syari'at Islam maupun oleh hukum positif di Indonesia.

Dalam ketentuan Hukum Islam seorang laki-laki dengan seorang perempuan ada yang dibolehkan melangsungkan perkawinan dan ada pula yang tidak. Salah satu perkawinan yang tidak dibolehkan oleh Syara' adalah perkawinan dengan dengan orang musyrik, sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang artinya, “*Dan janganlah kamu menikahi wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu*

---

\* Staf pengajar STAIN Sjech. M. Djamil Djambek Bukittinggi

*menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman*". Kemusyrikan seseorang itu bisa saja terjadi setelah memeluk agama Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam, hal ini dikenal dalam literatur Islam dengan istilah *murtad*.

*Murtad* adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan. Orang murtad adalah orang keluar dari agama Islam kepada kekafiran.<sup>1</sup> Keluar dari agama Islam ini bisa terjadi bagi seorang laki-laki maupun perempuan setelah mereka melakukan perkawinan. Murtadnya salah seorang pasangan suami isteri sangat besar pengaruhnya terhadap perkawinan mereka.

Menurut ketentuan Islam, jika murtad salah seorang pasangan suami-isteri maka putus ikatan perkawinan mereka. Kedua suami isteri tersebut tidak boleh lagi melakukan hubungan seksual serta antara keduanya harus dipisahkan (perkawinan mereka dibubarkan). Sementara di Indonesia membubarkan perkawinan harus melalui proses pengadilan, maksudnya kalau seseorang hendak memutuskan ikatan perkawinan terlebih dahulu harus mengajukannya ke Pengadilan. Dalam hal ini bagi yang beragama Islam perkaranya diajukan Pengadilan Agama dan yang lainnya ke Pengadilan Negeri.

Untuk terjadinya perceraian antara suami isteri tersebut dengan alasan murtad tidak diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga tidak diatur dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Perkawinan, tetapi diatur dalam kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasannya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

7. Suami melanggar taklik-talak;
8. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Berdasarkan kepada pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat dipahami bahwa murtad merupakan salah satu dari alasan untuk mengajukan perceraian bagi pasangan suami atau isteri yang murtad (keluar dari agama Islam). Ketentuan tersebut merupakan langkah maju jika dibandingkan dengan alasan perceraian yang di atur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975. Namun muatan pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam itu terkesan ambigu, karena adanya klausula “yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”. Klausula tersebut menunjukkan bahwa “murtad” tidak dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan murtad salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, secara *a-contrario* dapat dikatakan, jika timbul perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat menjadi alasan perceraian. Hal ini tidak sinkron dengan pasal 40 huruf “c” dan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang melarang perkawinan beda agama.

## MURTAD DALAM DESKRIPSI FIQH

Agama merupakan salah satu dari *dharuriyat* yang lima, harus dipertahankan dan dibela secara optimal, di antaranya mempertahankan dan membela agama. Di dalam Al-Qur’an banyak dibicarakan tentang murtad dengan segala implikasinya.

Murtad mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan murtad adalah berbalik kebelakang, berbalik kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar.<sup>3</sup> Tidak jauh berbeda dengan rumusan diatas, di dalam Ensiklopedi Islam menyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau tidak beragama sama sekali.<sup>4</sup> Senada dengan definisi di atas, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dikemukakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada kekafiran.<sup>5</sup> Di dalam Kitab Fiqh Sunah dinyatakan bahwa murtad (*riddah*) ialah kembalinya umat Islam yang berakal dan dewasa kepada kafir dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik itu orang laki-laki maupun perempuan.<sup>6</sup>

Mengacu kepada definisi di atas secara terminologi dapat dipahami bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu diteliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asing atau semata-mata pindah agama. Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus memenuhi syarat, yakni a) balig berakal, ini syarat utama sebab orang yang belum balig berakal belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek hukum. b) dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi sebagai murtad, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Nahlu ayat 106 yang artinya sebagai berikut, *“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman maka mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam beriman (maka dia tidak berdosa).”*

Keluarnya seorang muslim dari agamanya akan membawa akibat hukum terhadap hukum perdata dan pidana, dalam hukum perdata antara lain: hubungan perkawinan, hak waris, dan hak kewaliannya. Dalam tulisan ini penulis hanya menguraikan tentang murtad dan hubungannya dengan perkawinan.

Jika suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka, karena riddahnya salah satu dari suami isteri merupakan suatu hal yang mengharuskan mereka berpisah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik, *“Apabila murtad suami maka harus dipisahkan antara suami isteri hal mana sama dengan isteri murtad dan hakim diwajibkan untuk memerintahkan agar mereka bertaubat.”*<sup>7</sup> menurut Imam Abu Hanifah, *“apabila murtad suami langsung terjadi perceraian dengan isterinya, disebabkan tidak halal lagi seorang kafir menguasai seorang perempuan muslimah, maka harus dipisahkan dengan segera, sesungguhnya perceraian mereka tidak dengan talaq melainkan dengan fasakh.”*<sup>8</sup> Selanjutnya dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, *“Dan bila salah satu dari suami isteri yang murtad itu bertaubat dan kembali lagi ke dalam Islam, maka untuk mengadakan hubungan perkawinan seperti semula, mereka haruslah memperbaharui lagi akad nikah dengan mahar.”*<sup>9</sup>

Dari beberapa ungkapan ulama tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu perkawinan yang diiringi oleh murtadnya suami atau isteri dan kemudian dia tidak mau bertaubat dari kekafirannya, maka dengan spontanitas perkawinan yang telah mereka bina menjadi batal dengan berlakunya hukum fasakh. Namun jika suami atau isteri yang murtad tersebut kembali kepada Islam maka

harus dilaksanakan akad dan mahar yang baru. Hal ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang artinya, "*Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir, dan orang kafir tidak halal pula bagi mereka.*" Dan pada ayat yang sama Allah berfirman yang artinya, "*Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan yang kafir*".

Al-Qur'an mensinyalir adanya upaya nyata atau terselubung dalam rangka pemurtadan umat (Al-Baqarah : 109 dan Ali Imran : 100). Informasi Al-Qur'an ini perlu disimak, menyikapi banyaknya pihak-pihak yang masuk Islam sebelum menikah. Perlu dicermati apakah masuk Islam tersebut merupakan panggilan hati nurani atau maksud-maksud tertentu. Sebaiknya sebelum atau ketika pelaksanaan pernikahan perlu dibuat semacam perjanjian dalam upayaantisipasi kembalinya salah satu pihak ke agama asalnya pasca perkawinan. Fokus perjanjian adalah jaminan masa depan dan agama anak-anak jika salah satu orang tuanya keluar dari Islam, misalnya jika terjadi murtad pasca perkawinan, maka anak-anak berada dibawah pemeliharaan orang tua yang Islam, tanpa mengurangi kewajiban bapak untuk membayar nafkah mereka. Hal ini sesuai dengan kebijakan Rasulullah saw. tentang siapa yang berhak memelihara anak Rafi' setelah ia masuk Islam, sementara isterinya tidak dapat dijadikan dasar hukum, sebagai berikut, " Dari Rafi' Bin Sinan r. a. bahwa dia masuk Islam dan isterinya tidak mau masuk Islam. Lalu Nabi saw. mendudukan ibu di suatu pihak dan ayahnya di suatu pihak, dan beliau mendudukan anak itu antara keduanya, lalu anak itu cenderung kepda ibunya. Lalu Rasulullah saw. bersabda, "Ya Allah, berilah petunjuk kepada anak ini". Lalu anak itu cenderung kepada ayahnya, lalu ayahnya mengambil anaknya itu." (diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-nasa'i dan di nilai shahih oleh Hakim).<sup>10</sup>

Hadits ini menunjukkan bahwa pemegang *hadhanah* adalah orang tua yang dapat memelihara keislaman dan aqidah anak, dalam hal salah satu orang tua murtad maka pemegang *hadhanah* adalah orang tua yang Islam. Di samping itu hadits ini juga dapat dijadikan dasar hukum pelarangan kawin beda agama. Dengan terjadinya sengketa pemeliharaan anak pasca Islamnya Rafi', menunjukkan putusnya perkawinan Rafi'. Setelah hanya ia sendiri yang masuk Islam, sementara isterinya tidak. Implisit dari fakta tersebut orang Islam tidak boleh berada dalam ikatan perkawinan dengan orang yang tidak seagama.

Adapun hukumannya (hukum pidana) menurut hukum Islam harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim, Rasulullah saw.

bersabda yang artinya, ” *Dari Ibnu Abbas r.a. beliau berkata, Rasulullah saw. bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia.*“ (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari).<sup>11</sup>

Sehubungan dengan ini terdapat hadits yang diriwayatkan dari Mu’adz sewaktu beliau diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman, bahwa beliau bersabda yang artinya, ” *Siapa saja lelaki yang murtad dari Islam, maka ajaklah dia untuk kembali kepada Islam, semoga dia mau kembali dan jika tidak mau, maka penggallah lehernya. Dan siapa saja wanita yang murtad dari Islam maka ajaklah dia untuk kembali, semoga dia mau kembali. Dan jika tidak mau, maka penggallah lehernya.*” Inilah hukumannya bagi orang yang murtad yaitu dibunuh jika dia tidak mau diajak kembali kepada Islam, sementara menurut hukum positif Indonesia yang belum menerapkan hukum Islam (pidana Islam), maka orang murtad tidak dibunuh.

Disamping hukum bunuh, Allah sawt. mengganjar orang murtad dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Allah sawt. berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 217 yang artinya, ” *Barang siapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.*” Kekal di dalam neraka bermakna tidak ada peluang ampunan bagi mereka, terlebih lagi kalau murtad itu dilakukan berulang-ulang, Allah sawt. menegaskan dalam surat An-Nisa’ ayat 137 yang artinya, ” *Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemudian beriman kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak pula menunjuki mereka kepada jalan yang lurus.*”

Deskripsi Al-Qur’an yang begitu gamblang tentang murtad menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau dilakukan dengan dalih (alasan) apapun. Oleh sebab itu mempertahankan aqidah adalah sesuatu yang final tidak dapat ditawar-tawar dan memperjuangkan aqidah merupakan salah satu dari *dharuriyat* yang lima.

## MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

Materi undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengemukakan permasalahan murtad dalam hubungannya dengan perkawinan, dan demikian juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang nomor 1 tahun 1975 tentang Per-

kawinan juga tidak mengemukakan masalah murtad sebagai salah satu alasan perceraian.

Lebih lanjut mengenai perceraian ini diatur dalam pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;
3. Tata cara perceraian didepan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.<sup>13</sup>

Bila diperhatikan bunyi pasal 39 UU nomor 1 tahun 1974 di atas dapat dipahami bahwa untuk dapat terjadinya perceraian hanya didasarkan kepada suatu keadaan, dimana antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dari perceraian itu hanya boleh dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang dapat dibenarkan berdasarkan sidang di Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya.

Adapun alasan untuk mengajukan perceraian diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 pasal 19 sebagai berikut; Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>14</sup>

Dari alasan-alasan bolehnya terjadi perceraian yang diatur pada pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975 ini jelas tidak diatur masalah murtad sebagai alasan

untuk mengajukan perceraian ke sidang pengadilan, namun hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pada pasal 116 huruf “h” sebagaimana yang telah penulis kemukakan pada bagian pendahuluan,”Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Suatu hal yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, artinya undang-undang mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama (khususnya agama Islam) yang mengatur substansi perkawinan.

Sewaktu berbicara tentang larangan perkawinan, pasal 8 huruf “f” UU nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan “yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.” Hal ini sangat relevan sekali dengan ajaran Islam yang melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang tersebut kawin dengan non muslim, apabila perbedaan agama terjadi pasca perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan perceraian. Dalam logika berfikir demikian, maka adanya klausula” peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 116 huruf “h” kompilasi hukum Islam (KHI) menjadi tidak relevan.

Berdasarkan kepada pasal 116 huruf “h” kompilasi hukum Islam tersebut, dapat dipahami jika salah satu suami/ isteri murtad tetapi tidak menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka murtad saja tidak dapat menjadi alasan perceraian. Hal ini tidak sinkron dengan pasal 40 huruf “c” dan pasal 44 kompilasi hukum Islam yang intinya adalah melarang perkawinan beda agama.

Di antara dampak negatif perkawinan beda agama terhadap anak-anak adalah tumbuhnya keperibadian yang terbelah (splits personality). Lazimnya penganut agama yang taat akan berupaya menransfer ajaran agamanya kepada putra putrinya. Dalam hal orang tua berbeda aqidah, tentulah anak-anak berada di persimpangan jalan, yang pada gilirannya berdampak negatif bagi perkembangan kepribadian dan agamanya.

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapapun (pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demi-

kian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerainya masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik dan selanjutnya mencari pasangan yang *seaqidah*. Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih *mashlahah* berada dibawah bimbingan *single parent* ketimbang sehari-hari bernaung di bawah dua *aqidah* yang berseberangan. Oleh sebab itu pasal 116 huruf “h” Kompilasi Hukum Islam tersebut sangat perlu dirubah menjadikan murtad sebagai alasan perceraian tanpa dikaitkan dengan kalimat “yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.”

Dalam hal murtad menjadi alasan perceraian, maka tolak ukur penentuan pengadilan yang berwenang (kewenangan absolute) adalah mengacu kepada hukum yang berlaku pada waktu perkawinan dilangsungkan. Apabila perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka gugatan atau permohonan cerai diajukan ke pengadilan Agama. Jika terbukti murtad, Pengadilan Agama memfasakh akan perkawinan tersebut. Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara Islam, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri. Hal ini sangat sesuai sekali dengan kacamata *fiqh* bahwa murtadnya salah seorang suami/isteri maka nikahnya batal.

Disamping itu mengingat batal nikah mereka demi hukum terhitung sejak murtadnya salah satu pihak, dan dihubungkan dengan asas bahwa” hukum tidak berlaku surut”, maka segala hak dan kewajiban yang timbul akibat perkawinan tidak berakhir dengan murtadnya salah satu pihak. Artinya kendatipun nikah mereka difasakh, namun mantan suami isteri tersbut masih dapat menuntut pembagian harta bersama dihadapan Pengadilan Agama. Begitu juga pengadilan berwenang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah ‘iddah dan nafkah anak.

## PENUTUP

Menurut *fiqh*, murtadnya suami/ isteri mengakibatkan nikah mereka batal demi hukum, akan tetapi menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 116 huruf h “*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*” dapat menjadi salah satu alasan perceraian. Mengacu kepada pasal 40 dan 44 kompilasi hukum Islam yang melarang perkawinan beda agama, maka mengaitkan murtad dengan yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga menjadi tidak relevan.”

Seyogyanya murtaf *an-sich* sudah cukup menjadi alasan perceraian tanpa dikaitkan dengan yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Perceraian karena murtaf tidaklah membebaskan mantan suami dari kewajibannya terhadap mantan isteri dan anak-anaknya. Kewajiban mana belum diatur secara eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu seyogyanya diakomodir dalam Undang-Undang Hukum Terapan Pengadilan Agama. [ ]

---

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Abdul Aziz Dahlan Dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) h. 1233

<sup>2</sup> *Undang-Undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007) cet. 1, h. 268

<sup>3</sup> Departement Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), cet. IX, h. 675

<sup>4</sup> Kafrawi Ridwan Dkk, (ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. III, Jld. 3, h. 304

<sup>5</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Loc-cit*

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Bandung: Al-Ma'arif, 1997), cet. 9, h.109

<sup>7</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Mazahib al-Arba'ah*, (Mesir: al-Maktab al-Kubra, 1969), Juz IV, h. 225

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> Sayyid Sabiq, *Op-cit*, h. 170

<sup>10</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya: al-Ikhlash, 1995), Jilid 3, h. 825

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 947

<sup>12</sup> *Ibid.*, h. 948

<sup>13</sup> K. H. Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Jambatan, 1981), h. 13

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 39

---

**DAFTAR PUSTAKA**

Al-Qur'anul Karim

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. 1969. *Kitab al-Mazahid al-Arba'ah*, Mesir: al-Maktabah al-Kubra

Bakry, K. H. Hasbullah. 1981. *Kumpulan Lengkap Undang-Undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Jambatan

Dahlan, Abdul Aziz, dkk. (ed.). 1997. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve

Dep. Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Muhammad, Abu Bakar. 1995. *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya: al-Ikhlas,

Ridwan, Kafrawi dkk (ed.). 1994. *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve

Sabiq, Sayyid. 1997 *Terjemahan Fiqh Sunnah*, Bandung: PT. al-Ma'arif  
*Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara